

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	72 /PUU - XIV/2016
Hari	Jumat
Tanggal	23 Sept 2016
Jam	10.18 WIB

REVISI

Kepada,
 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
 Di Jalan Medan Merdeka Barat no. 6 Jakarta Pusat

Perihal: 1). Permohonan Pengujian pasal 385 1e KUHP terjemahan R. Soesilo tentang hak "**pekerjaan**" di atas lahan garapan tanah penyerobotan
 2). Permohonan pengujian pasal 423 KUHP terjemahan Prof. Moeljatno,SH. tentang pejabat dalam kejahatan jabatan

Dengan Hormat:

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemohon;

Nama : Nuih Herpiandi,SH.,MH.,Advokat

Umur : 75 tahun

Pekerjaan : Pegawai swasta, sesuai yg. tercantum dalam KTP yg. dibuat tempo doeloe (18-10-2002), sudah dilampirkan fotokopi KTP seumur hidup tersebut

Aktivitas sekarang : Sociality alias sosialis orientasi kampus sekolah hukum

Alamat kontak : Jalan Bojong Loa no. 57 Bandung

Nomor HP : 0811213979

----- Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 385 1e KUHP terjemahan R Soesilo, tentang hak "pekerjaan" di atas lahan garapan tanah penyerobotan dan pasal 423 KUHP terjemahan Prof. Moeljatno,SH. tentang kejahatan jabatan, -----> terhadap pasal 28 G (1) dan (2) UUD 45 tentang Hak Milik atas harta benda, dan bebas pem-bully yang merendahkan martabat.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a). Bahwa pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar ----- "

Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK:

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- b). Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara *pengawal* dan *penafsir* konstitusi (the *guardian* and the *interpreter* of the constitution) yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah peraturan perundang-undangan telah sesuai atau tidak dengan konstitusi.

Bahwa permohonan pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstusionalitas Undang - Undang pasal 385 KUHP dan pasal 423 KUHP terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGEL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat ; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat , yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian

dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon adalah: Perorangan warga negara Indonesia, dapat diklasifikasikan termasuk orang yg. mempunyai kepentingan sama.

Alasannya: pemohon hanya *salah satu* dari sekian banyak orang2 yg. ter-**bully** alias **aniaya yang tidak berwujud**, yg. tak berdaya, dirampok; diperas; disiksa psikis oleh orang2 yg. berposisi kuat, seperti yang dialami oleh pemohon ini, yg. terpaksa beranikan diri tampil ke depan, mewakili **hak2** yg. terbully. Per-tama2 harus mengatasi diri sendiri tiga demam tak berwujud yg. berat terlebih dahulu : A). demam panggung; B). demam gedung, misal gedung MK; ruang sidang pleno MK yg. megah nan raksasa, dll; C). terakhir juga terberat demam orang yang agung, misalnya menjawab pertanyaan di hadapan yang mulia hakim MK pada persidangan; menjawab cecaran pertanyaan para guru besar pada sidang tesis Magister dll. -----

Jadi ternyata dan terbukti kerugian materiil pemohon nyata, tepat sebagai landas dasar akses untuk mohon masuk MK, memohon benda2 yg. tidak berwujud, bernilai ekonomis, mutlak hasil kemajuan zaman yg. tidak bisa ditolak oleh siapapun, berkenan oleh yg. mulia dapat kabulkan penafsiran harganya sama dgn. benda yang berwujud. ----- sehingga hak2 konstitusionalnya para ter-bully alias teraniaya tidak berwujud, dapat terbela, minimal terkover.

yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh -----

Ke- 1). pasal 385 1e KUHP terjemahan R. Soesilo tentang hak "pekerjaan" di atas lahan garapan tanah penyerobotan, yang sangat berlainan dgn. hak2 lainnya yg. tertulis dalam kitab KUHP yakni: hak "rumah"; hak "tanaman" dan hak "bibit" yang mempunyai sifat2 sebagai berikut: ----

1. benda berwujud.
2. komoditas; bernilai ekonomis; dapat dipindah-tangankan hak miliknya alias dapat dijual-belikan.
3. tidak ada unsur karier orang, murni benda.

Sedangkan hak "pekerjaan" mempunyai sifat2 sebagai berikut: -----

A. "pekerjaan" dipandang dari sisi umum konvensional : -----

a. artinya **profesi**, seperti yg. mulia pada awal persidangan menanyakan profesi pemohon, mempunyai sifat2 sbb: -----

I. tidak berwujud;

II. ada unsur karier orang;

III. bukan komoditas, tidak dapat dijual-belikan.

B. "pekerjaan" dipandang dari sisi ranah disiplin ilmiah yg. luas : -----

- a. artinya **jasa kerja** istilah ekonomi = **proyek**, sesuai yang tertulis dalam pasal 385 1e KUHP tersebut berbunyi: "----- pekerjaan di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, -----." artinya orang yg. mengerjakan sawah dapat didelegasikan ke orang lain, namanya **penggarap**.

contoh misalnya: pekerjaan Pertamina diartikan proyek Pertamina, jadi mempunyai sifat2 sbb: -----

1. benda tidak berwujud.
2. komoditas; bernilai ekonomis; hak jasa kerjanya dapat dipindah-tangankan, alias hak jasa kerjanya dapat dijual-belikan; dilelangkan.
3. tidak ada unsur karier orang, murni benda tak berwujud.
4. jasa kerja adalah salah satu cabang kecil dari pangsa pasar yang lebih luas -----

alasannya: **pangsa** artinya: petak-petak ----> lahan; wilayah; tanah.

pasar artinya: tempat jual beli alias **bursa**, misal bursa kerja; bursa saham dll.

pangsa pasar artinya: aktivitas bisnis dalam wilayah lahan tertentu. khusus untuk pemohon: **pangsa** ----> Cirebon; **pasar** ----> memasarkan barang2 hasil produksi Indra Wijaya tersebut. pangsa pasar merupakan sebutan keseluruhan dari macam2 golongan pasar atau bursa dalam wilayah tertentu.

5. hak pekerjaan sama dengan hak rumah dll. yang beda hanya terletak antara tidak berwujud dan berwujud.

kesimpulan: dengan **penafsiran** sempit dan spontan, hak "pekerjaan", disandingkan dgn. hak2 rumah; tanaman; dan bibit, yang nyata terlihat oleh kasat-mata, teraba oleh tangan, sudah lazim sekali, diatur rapi sempurna dalam pasal 385 KUHP, namun tak kuasa tolak tertinggal oleh kemajuan zaman baik di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi; sosiologi tak mampu menjangkau benda-benda yang tidak berwujud, yang dimaksud dalam hal ini, **pasar** diatas lahan garapan, bernilai, benda tidak berwujud; tetapi merupakan komoditas; dapat dijual-belikan dan bernilai ekonomis. Sehingga **hak milik** pemohon yang diberikan oleh **UUD 1945 pasal 28 G (1)** tidak dapat dibela. karena dalam praktek di lapangan terhambat oleh pasal 1 (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Ke-2). pasal 423 KUHP terjemahan Prof. Moeljatno,SH. tentang kejahatan jabatan, yang tidak disebut pejabat publik atau privat,

apakah termasuk pejabat perusahaan raksasa **konglomerat** swasta? perlu digaris bawahi bahwa sejak berlakunya privatisasi banyak perusahaan milik negara, kini telah ubah menjadi swasta. juga sekolahan swasta; rumah sakit swasta; perkebunan sawit swasta, seluruhnya berkaryawan ratusan orang bahkan ribuan orang, tentu yg. di maksud swasta, tentu bukan toko2; kios2 yg. kecil, minimal yayasan atau PT. yg. **berstatus badan hukum**, dan sahamnya sudah ditawarkan ke bursa efek, alias PT. terbuka. para pejabat2 swasta tsb. jauh lebih se-wenang2 dari pada owner mereka, mereka mempunyai kewenangan untuk pecat bawahannya, mengangkat bawahannya, demi nafkah bawahan tentu pada takut. Sehingga mantan pejabat publik atau pejabat perusahaan konglomerat swasta yg. mem-**bully** alias **aniaya** tak berwujud; **memeras** mangsa tidak perlu pakai mencuri; tidak perlu menipu, terang2an ambil paksa barang2 milik para ter-bully, misalnya pulpen Parker acap kali diambil, dan langsung ditancapkan ke saku bajunya. para pejabat2 swasta di bawah payung amtenar pejabat publik, tidak terjangkau oleh pasal 423 KUHP tersebut, yang dimaksudkan pejabat adalah **amtenar** tempo doeloe, Sehingga **hak milik** pemohon yang diberikan oleh **UUD 1945 pasal 28 G (2)** tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan terhambat oleh pasal 1 (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon sudah terdapat kerugian hak konstitusionalnya, dengan demikian sudah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN (posita):

Dari kasus bukti- bukti yg. pemohon lampirkan; pemohon mohon pengujian materiil dari Yang Mulia mengenai pasal 385 1e KUHP terjemahan R. Soesilo tentang penyerobotan lahan tanah garapan, sudah **tepat diperluas** pada kasus pemohon mengenai penyerobotan **lahan pangsa pasar** di Cirebon dan sekitarnya, yang mempunyai ciri merek produk; tidak berwujud tetapi merupakan suatu komoditas yg. **bernilai ekonomis** yang dulu pada masa **krismon**, telah di-ambil- alih (akuisisi) alias telah **dibeli** oleh pemohon, otomatis dgn. sendirinya menjadi agen tunggalnya, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2001, dari tangan Indra Wijaya, selaku Direktur (owner) Durman Kertas Indah, produsen di bidang produk kertas yg. berprospektif baik: seperti buku nota; kuitansi; kertas kompurter dan lain- lain, dengan membayar sejumlah uang berupa loyalitas goodwill. ----- Pada waktu Indra Wijaya mau oper- alih (jual) **lahan pangsa pasar** kepada pemohon, dikarenakan pada saat itu masa

keadaan krisis moneter, Indra Wijaya banyak hutang dan juga anak2-nya masih pada sekolah, tidak mampu kelola sendiri, sehingga membutuhkan pemohon, **kini**, setelah 15 tahun kemudian, barang2 produknya sudah laku pesat dicari orang, untung sudah terlihat besar, anak2nya juga sudah pada dewasa; lulus sekolah, dan telah membantu usaha orang tua, atas desakkan akan kebutuhan regenerasi, sekaligus memperluas usaha, biar untung lebih besar, mulai merasa menyesal tempo doeloe kenapa jual kepada pemohon, timbul niat curang sudah, melakukan perbuatan melawan hukum dgn. cara yg. sederhana dan terselubung, tidak kotor nama yaitu: ----- beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015, melalui pegawai-nya telah menyetop kirim barang produksinya kepada pemohon, tanpa alasan hukum yang sah, dan membuka cabang sendiri di kota Cirebon, ini artinya terdapat perbuatan jahat yang terselubung (sifat melawan hukum subjektif), yang sengaja dgn. enteng dan gampang dilakukan untuk menyerobot lahan pangsa pasar yg. telah diambil alih (di-beli) oleh pemohon.

Mohon pengujian materil dari yang Mulia, berkenan jatuhkan putusan :-----

- 1). Sudah tepat perbuatan melawan hukum ini, patut dijerat pasal 385 1e KUHP terjemahan R. Soesilo tentang penyerobotan lahan tanah garapan, diperluas penafsiran menjadi juga penyerobotan pasar di atas tanah yg. diserobot, **alasan**nya: mengingat "pekerjaan" artinya adalah "jasa kerja", "jasa kerja" adalah unsur dari "proyek" sedangkan "proyek" dapat dijual belikan, jadi termasuk salah satu cabang dari pasar, yaitu pangsa pasar jasa kerja adalah suatu **komoditas** yg. tidak berwujud, tetapi **bernilai ekonomis**. dan sudah tepat dapat di-analogi-kan dgn. pencurian pulsa yg. **juga** suatu komoditas yg. tidak berwujud, tetapi bernilai ekonomis bisa dijerat dgn. pasal 362 tentang pencurian di KUHP.
- 2). Beberapa tahun lalu, Durman Kertas Indah bergabung dengan PT. Cakrawala Mega Indah, sehingga usahanya mendadak jadi raksasa, bagaikan kacang lupa pada kulitnya; habis manis sepah dibuang, mem-bully pemohon, **Pem-bully-an** tepat dijerat pasal 423 di KUHP, jelas2 perbuatan itu adalah kejahatan, perbuatan pem-bully-an alias aniaya tak berwujud!
- 3). Pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, yang tidak disebut jabatan publik atau jabatan privat, sudah tepat berlaku juga untuk pejabat di perusahaan Swasta besar berstatus badan hukum, dan sahamnya di tawarkan ke publik, hakikatnya adalah **perusahaan publik**, wajar pejabatnya sudah identik pejabat publik, dalam arti luas.
- 4). Pihak Durman Kertas Indah berani melakukan perbuatan melawan **pasal 423 KUHP** tentang kejahatan jabatan, karena berpendapat bahwa: -----
"Kalian harus tahu budi, selama ini, kami telah beri nafkah dan untung duit kepada kalian, jadi kalian tidak boleh macam2, harus tahu diri." -----
----- Versi Durman kertas indah, pemohon selaku agennya harus jadi terhutang budi kepada pihak Durman Kertas Indah, baik secara Moral maupun secara Hukum. Jiwa arogansi inilah awal timbul sikap ke-bullyan

terhadap pemohon, perlu digaris bawahi bahwa ber-mitra-bisnis di perusahaan bos, **juga** dituntut sumbangkan tenaga dan pikiran untuk bos! jadi istilah yg. tepat untuk perbuatan melawan hukum Durman Kertas Indah ini patut termasuk multi sifatnya sebagai: A). curang; B). licik; C).rampok alias curas; D). pencurian; E). penggelapan; F). penyerobotan; G).kejahatan jabatan dalam arti luas (bersifat memeras); H). Kejahatan korporasi; I). Kejahatan bisnis.

Pengujian Materil

1. Norma Undang- Undang yang dimohonkan pengujian (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang) bertentangan dengan Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian (ayat, pasal, dan/atau bagian dari UUD 1945).

Norma Undang- Undang,

Pasal 385 KUHP terjemahan R.Soesilo berbunyi:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum.

- 1e barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Pasal 423 KUHP terjemahan Prof. Moeljatno,SH. berbunyi:

Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Norma UUD 1945,

Pasal 28 G UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

***) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

3. Dalil dan argumentasi pemohon:

Ke- 1). pasal 385 1e KUHP terjemahan R. Soesilo tentang hak2 benda berwujud dan hak pekerjaan di atas lahan garapan tanah

penyerobotan yang hanya mengatur benda-benda berwujud, misalnya rumah; tanaman; dan bibit sudah tertinggal oleh kemajuan zaman baik di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi, tak mampu menjangkau benda-benda yang tidak berwujud, yang dimaksud dalam hal ini, ***pasar yg. di atas*** lahan garapan, bisa lahan parkir; lahan pasar calon penumpang; yang tidak berwujud; tetapi merupakan komoditas; dan bernilai ekonomis. Sehingga ***hak milik atas harta benda*** pemohon yang dianugerahkan oleh ***UUD 1945 pasal 28 G (1)*** tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan, aparaturnegara tidak dapat menerima pengaduan pemohon, karena tidak ada hukum positif yang mengaturnya, terhambat oleh pasal 1 (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Ke-2). pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, yang tidak disebut pejabat publik atau privat, yg. termasuk pejabat perusahaan raksasa ***konglomerat*** swasta. perlu digaris bawahi bahwa sejak berlakunya privatisasi banyak perusahaan milik negara, kini telah ubah menjadi swasta. Pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, yang tidak disebut jabatan publik atau jabatan privat, sudah tepat berlaku juga untuk pejabat di perusahaan Swasta besar berstatus badan hukum, dan sahamnya di tawarkan ke publik, hakikatnya adalah ***perusahaan publik***, wajar pejabatnya sudah identik pejabat publik, dalam arti luas. sehingga mantan pejabat publik atau pejabat perusahaan konglomerat swasta yg. ***memeras*** tidak terjangkau oleh pasal 423 KUHP tersebut. Sehingga ***hak milik atas harta benda*** dan bebas di-***bully*** yang ***merendahkan martabat*** pemohon yang dianugerahkan oleh ***UUD 1945 pasal 28 G (1) (2)*** tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan aparaturnegara tidak dapat menerima pengaduan pemohon, karena tidak ada hukum positif yang mengaturnya, terhambat oleh pasal 1 (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Ke-3). Wanprestasi artinya ingkar janji; atau cedera janji, pemohon tidak pernah ada perjanjian apapun dengan Indra Wijaya, bila tidak ada janji, dari mana ada ingkar? dari mana ada cedera? dari mana ada wanprestasi? tidak pernah hidup tentu tidak mungkin mati! pemohon ***beli-putus*** pangsa pasar Cirebon

dan sekitarnya, surat pernyataan dari Indra Wijaya adalah sebagai pengganti kuitansi, jelas terbukti kasus ini: **pidana**.

Ke-4). KUHP sudah bagus, dan tidak perlu diubek, pemohon yakin! namun sudah lanjut usia, bila digunakan secara dogmatis, tentu dapat kesulitan yg. dialami oleh pemohon sekarang ini, karena tidak dapat bedakan benda yang berwujud atau tidak, contoh: telepon tempo doeloe pasti tersambung dgn. kabel yg. berwujud, sekarang HP. sudah dgn. kabel yg. tidak berwujud alias wireless, lebih modern lagi smartphone bisa akses internet, nirkabel! jadi: yg. **tetap** teleponnya; yg. **ditafsir** kabelnya.

Ke-5). Polisi adalah eksekutif: pelaksanaan UU, jadi tidak berkompetensi tafsir UU.

DPR adalah legislatif: pembuat UU, jadi tidak berkompetensi tafsir UU.

MK adalah yudikatif : pengawas; penguji; penafsir UU, khusus di tangan yg. Mulia majelis hakim.

yang dimohon oleh pemohon hanya **penafsiran UU**.

IV. PETITUM:

a. pengujian materiiil

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan pasal 385 1e KUHP terjemahan R.Soesilo dapat diperluas penafsirannya termasuk pangsa pasar segala jenis komoditas bernilai ekonomis, di atas lahan tanah penyerobotan yang tidak berwujud mempunyai harga sama dgn. benda yg. berwujud di atas lahan yg. sama. Dan pasal 423 KUHP terjemahan Prof. Moeljatno, SH. tentang yang pejabat adalah pejabat publik diperluas penafsirannya juga swasta yg. statusnya berbadan hukum: yayasan besar atau PT. terbuka, Kedua pasal yang dimohon Pengujian tentang hak milik atas harta benda dan bebas pem-bullyan yg. merendahkan martabat jadi mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 28 G (1) (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara R.I. sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bandung, 22 September 2016.

Hormat pemohon,



Nuih Herpiandi,SH.,MH.,Advokat
Pemohon.